



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan,
telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PURWANTINI, NIK : 3509087008570001, Umur 65 Tahun, Tempat Tanggal
Lahir Jember, 30 Agustus 1957, bertempat tinggal di Dusun Krajan
1, RT/RW 003/016, Kelurahan/Desa Kasiyan Timur, Kecamatan
Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Agama Kristen, Pekerjaan
Perdagangan, Status Kawin, Jenis Kelamin Perempuan,
Pendidikan SLTA/ sederajat;
selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28
Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jember pada tanggal 03 April 2023 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2023/PN
Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 30 Agustus 1957 dengan
nama **KWEE KIEM TJOE** sebagaimana tercantum dan terdaftar dalam
Akte Kelahiran Nomor: 171/1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan
Sipil Daerah Tingkat II Jember tertanggal 14 Juli 1976;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum
pada Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 277/PWI
Tahun 1996 yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia tertanggal
31 Mei 1996;
3. Bahwa nama Pemohon tercantum sebagai **PURWANTINI** pada Kartu
Keluarga (KK) Nomor: 3509083108053859 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 26 Juli
2021; Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3509087008570001 yang
dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember
tertanggal 13 Oktober 2012;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dalam Akte Kelahiran Nomor:
930/1976 yang semula **KWEE KIEM TJOE** menjadi **PURWANTINI** yang
disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509083108053859 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jember tertanggal 26 Juli 2021; Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK
3509087008570001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 13 Oktober 2012, diperkuat

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/02/35.09.08.2011/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grenden tertanggal 22 Maret 2023;

5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon dari nama **KWEE KIEM TJOE** sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor: 171/1957 menjadi nama **PURWANTINI**, menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya yang tercatat di Akte Kelahiran Nomor: 171/1957 yang semula tercatat **KWEE KIEM TJOE** menjadi **PURWANTINI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaksanakan isi Penetapan ini dan melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Lie Fung Pin, dan saksi Mulyadi sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah guna memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama di dalam Akta Kelahiran Nomor: 171/1957, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember tertanggal 14 Juli 1976, yang semula

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis **KWEE KIEM TJOE** di ubah menjadi **PURWANTINI**, diperkuat dengan Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama yang di keluarkan Kepala Desa Grenden, dengan Nomor: 470/02/35.09.08.2011/2023 tanggal 22 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 277/PWI Tahun 1996 yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 1996;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan 1, RT/RW 003/016, Kelurahan/Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon ijin untuk mengganti nama di dalam Akte Kelahiran Nomor: 930/1976 yang semula **KWEE KIEM TJOE** menjadi **PURWANTINI**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa P-1, P-2, P-3, dan P-4 yaitu berupa, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 277/PWI Tahun 1996 yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 1996, Fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, Surat Keterangan Beda Nama, terungkap Fakta bahwa nama Pemohon tertulis **PURWANTINI**;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.4 berupa diperoleh keterangan berupa surat keterangan beda nama Nomor: 470/02/35.09.08.2011/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grenden tertanggal 22 Maret 2023 diperoleh keterangan antara **KWEE KIEM TJOE** dengan **PURWANTINI** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Pemohon ingin mengganti nama dan menyesuaikan nama Pemohon dalam bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **KWEE KIEM TJOE** untuk kemudian diganti menjadi **PURWANTINI** disesuaikan dengan bukti P-1 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 277/PWI Tahun 1996 yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 1996, P-2 Fotokopi Kartu Keluarga, P-3 fotokopi KTP, dan P-4 Surat Keterangan Beda Nama, untuk keseragaman data Pemohon khusus tentang penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon mengenai pergantian nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama di dalam Akta Kelahiran Nomor: 171/1957, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember tertanggal 14 Juli 1976, yang semula tertulis **KWEE KIEM TJOE** di ubah menjadi **PURWANTINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 oleh Aryo Widiatmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Ryan Afriliyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ryan Afriliyansyah, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu)		

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Jmr